



PETIKAN PUTUSAN
Pasal 226 KUHP
Nomor : 175/Pid.C/2020/PNByw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat menurut acara pemeriksaan CEPAT, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Qomar Uper Dirulis;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/Tanggal lahir : 35Tahun / 11 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.001/ III, Desa Jajag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Mendengar dan sebagainya ;
Menimbang dan sebagainya ;

Mengingat pasal 5 (1) PERGUB Perda No. 53 tahun 2020 dan pasal pasal dalam KUHP serta ketentuan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Qomar Uper Dirulis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tidak Menggunakan Masker";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.29.000,00- (Dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah KTP, Dikembalikan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah di putusan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, 22 September 2020, oleh kami : Dicky Ramdhani,S.H. sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh R. Mohammad Rizal E, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Syairul Rizal, SH selaku Penyidik Pembantu pada Sektor Gambiran dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Mohammad Rizal E, SH., MH

Dicky Ramdhani,S.H.